

Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan: Asistensi Kewajiban Pajak Melalui Relawan Pajak

Irwan Aribowo¹, Oke Wibowo¹, Miftahul Hadi¹

¹Politeknik Keuangan Negara STAN

Jl. Bintaro Utama 5 Jurang Manggu Timur Tangerang Selatan 15222 Banten

*E-mail : irwan_aribowo@pknstan.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v10i1.23029>

Naskah Diterima 16 November 2023, Revisi 6 Maret 2024, Terbit 17 April 2024

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak dan mekanisme e-filing masih menjadi kendala dalam penyampaian SPT tahunan. Salah satu strategi Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan adalah program relawan pajak. PKN STAN ikut aktif dalam pelaksanaan relawan pajak ini melalui program pengabdian kepada masyarakat (PkM). Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak (WP) mengenai tata cara pelaporan SPT Tahunan, memberikan pemahaman mengenai penggunaan dan cara melakukan validasi NIK menjadi NPWP serta membantu KPP Pratama Pondok Aren dan Kanwil DJP Banten untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan maupun SPT Masa untuk PPhOP. Kegiatan PkM ini dilaksanakan melalui metode tatap muka dan online (e-form). Pelaksanaan PkM ini mendapat respon yang bagus dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren serta mendapatkan feedback dari wajib pajak kantor tersebut. Sebagai tambahan, kegiatan PkM ini berhasil menemukan beberapa masalah yang dapat digunakan sebagai masukan untuk peningkatan pelayanan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren.

Kata Kunci : relawan pajak, kepatuhan, SPT Tahunan, wajib pajak

Abstract

Taxpayer compliance and the e-filing mechanism remain challenges in the annual tax return submission. One of the strategies for Tax Awareness Inclusion in Education is the tax volunteer program. PKN STAN actively participates in implementing this tax volunteer program through community service (PkM). The program aims to provide understanding to Taxpayers (TPs) about the procedure for submitting Annual Tax Returns, explain the usage and procedure for validating the Citizenship Identity Number (NIK) to become the Taxpayer Identification Number (NPWP), and assist the Pratama Tax Office of Pondok Aren and the Regional Office of Directorate General of Taxes (DJP) Banten in improving compliance with the submission of Annual Tax Returns and Monthly Tax Returns for Individual Income Tax (PPhOP). PkM activities are conducted through face-to-face and online (e-form) methods. The implementation of this Community Service Program received positive responses from the Pratama Tax Office of Pondok Aren and received feedback from the taxpayers at that office. Additionally, this PkM program has successfully identified several issues that can be used as input for improving services at the Pratama Tax Office of Pondok Aren.

Key Words : tax volunteer, compliance, annual tax return, individual taxpayer

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting bagi pendapatan negara kita karena pendapatan negara saat ini masih sangat tergantung pada pajak (Aqmarina & Furqon, 2020). Dalam porsi APBN sendiri, pajak mengisi 80% lebih dari total pendapatan negara (Harjowiryono, 2019). Hal inilah yang membuat pajak itu sangat penting. Maka dari itu, diperlukan berbagai cara untuk menjaga dan meningkatkan pendapatan pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak tersebut yakni dengan mendorong masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam sistem perpajakan kita (Wisdayanti et al., 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) (Presiden RI, 1983) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Presiden RI, 2009) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Presiden Republik Indonesia, 2020), selanjutnya disebut UU KUP, mengatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat Wajib Pajak

(WP) terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, penyampaian SPT Tahunan diatur paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak (Menteri Keuangan RI, 2014).

Wajib Pajak Orang pribadi yang akan menjadi target dalam program ini adalah orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan formulir 1770 S, 1770 SS dan 1770 eform untuk Pengusaha Bruto Tertentu. Meskipun merupakan kewajiban setiap tahun, namun tidak semua Wajib Pajak memahami cara pengisian SPT dengan baik (PKN STAN, 2023a). Terlebih saat ini, untuk pengisian SPT Tahunan PPh diarahkan menggunakan e-filing (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Bagi beberapa Wajib Pajak, penggunaan e-Filing merupakan kendala tersendiri (Nur & Valentinus, 2020).

Wajib Pajak yang kesulitan menggunakan e-Filing, sebenarnya dapat menghubungi KPP terdekat untuk memperoleh bantuan. Namun demikian, ternyata tidak semua Wajib Pajak merasa nyaman untuk mendiskusikan pengisian SPT dengan petugas pajak (PKN STAN, 2023a). Untuk menyiasati hal tersebut, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) melalui Bidang P2 Humas yang terdapat di Kanwil DJP, bekerja sama dengan tax center di perguruan tinggi untuk merekrut Relawan Pajak (S. Rahayu et al., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhannya (N. Rahayu, 2017). Kepatuhan yang dimaksudkan adalah tingkat kepatuhan formal dalam penyampaian SPT Tahunan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan belum pernah menyentuh angka 100%, meski angka per tahunnya cenderung terus meningkat dari tahun sebelumnya (Khairizka, 2023). Realisasi Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menyentuh angka 73% untuk tahun 2019 dan 78% untuk tahun 2020 (DJP, 2021). Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan Amanah mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga perlu memberikan pemahaman kepada WP dan memberikan pendampingan terkait dengan validasi NIK menjadi NIK pada tahun 2024 (BPK RI, 2021).

Berbagai program telah diluncurkan oleh DJP selaku otoritas pajak di Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan pajak dan menumbuhkan voluntary compliance di Indonesia (Prastiwi, 2021). Edukasi pajak yang di dalamnya ada program Inklusi Kesadaran Pajak dalam pendidikan merupakan salah satunya (Sihite et al., 2022). Inklusi Kesadaran Pajak adalah usaha yang dilakukan oleh DJP bersama dengan kementerian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru dan dosen yang dilakukan melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran dan perbukuan (Ryantini et al., 2021). Salah satu strategi Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan adalah program relawan pajak (Darmayasa et al., 2020). Relawan Pajak adalah para mahasiswa perguruan tinggi serta akademisi atau pengajar yang telah direkrut dan memperoleh pelatihan untuk membantu Wajib Pajak dalam melakukan pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi (Muamarah et al., 2022). Wajib Pajak akan memperoleh pendampingan untuk mengisi sampai menyampaikan SPT Tahunan melalui laman DJP online.

PKN STAN sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia ikut aktif dalam pelaksanaan relawan pajak ini (PKN STAN, 2023b). Pada tahun 2023, relawan pajak PKN STAN diperbantukan di KPP Pratama Pondok Aren yang merupakan salah satu KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Banten. Tidak berbeda dengan KPP Pratama lainnya, KPP Pratama Pondok Aren juga memiliki target penyampaian SPT Tahunan. Sebagai bagian dari sumbangsih PKN STAN sebagai perguruan tinggi vokasi dengan bidang keilmuan keuangan negara, salah satunya pajak, tax center PKN STAN berperan serta dengan melakukan rekrutmen relawan pajak, peningkatan kapasitas relawan, sampai pendampingan pengisian dan penyampaian SPT Wajib Pajak melalui e-filing. Relawan Pajak yang direkrut PKN STAN membantu KPP Pratama Pondok Aren dalam penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Tabel 1. Permasalahan mitra dan prioritas permasalahan

No	Permasalahan	Batasan kegiatan yang akan dilakukan	Prioritas permasalahan
1	Jumlah SDM Pegawai Pajak belum mencukupi mendampingi/ membantu WP mengisi SPT Tahunan	Rekrutmen Relawan Pajak	Prioritas ke-1
2	Pengetahuan dan kompetensi Relawan Pajak dalam hal perpajakan dan pengisian SPT Tahunan belum merata.	Peningkatan kompetensi Relawan Pajak	Prioritas ke-2
3	Masyarakat Wajib Pajak, terutama orang pribadi, merasa kesulitan melakukan pengisian SPT Tahunan.	Asistensi atau pendampingan Wajib Pajak dalam melakukan pengisian, penyetoran, dan pelaporan SPT Tahunan serta melakukan validasi NIK menjadi NPWP pada tahun 2024	Prioritas ke-3

METODE

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, kegiatan ini dilaksanakan dengan prioritas sebagai berikut:

Tabel 2. Prioritas Penyelesaian Masalah

No	Aspek	Permasalahan prioritas
1	Tenaga pendamping/ jumlah relawan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrutmen jumlah relawan yang memadai untuk membantu penyampaian SPT Wajib Pajak
2	Kompetensi Relawan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi Relawan mengenai pajak secara umum • Peningkatan kompetensi Relawan untuk mengisi SPT menggunakan e-Filing • Peningkatan kompetensi relawan terkait penggunaan NIK menjadi NPWP
3	Pendampingan Wajib Pajak oleh Relawan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan me-nyelesaikan permasalahan dalam penggunaan e-Filing agar Wajib Pajak dapat menyelesaikan penyampaian SPT Tahunan • Kemampuan dalam melakukan asistensi pelaksanaan perpajakan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik pasca menyampaikan SPT Tahunannya. • Kemampuan dalam memberikan pemahaman dan melakukan asistensi berupa validasi NIK dalam pelaksanaan penggunaan NIK menjadi NPWP tahun 2024.
4	Pendampingan Pasca Penyampaian SPT	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan dalam menyampaikan laporan perpajakan dan pengetahuan lain terkait dengan perpajakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyikapi beberapa permasalahan yang ada, maka program pengabdian masyarakat ini menawarkan program pemberdayaan mitra berupa pendampingan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui program relawan pajak di KPP Pratama Pondok Aren sekaligus melakukan validasi data NIK dalam rangka penggunaan NIK menjadi NPWP pada tahun 2024. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak (WP) mengenai tata cara pelaporan SPT Tahunan, memberikan pemahaman mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2024, membantu dalam melakukan validasi NIK menjadi NPWP serta membantu KPP Pratama Pondok Aren dan Kanwil DJP

Banten untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan maupun SPT Masa untuk Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, kami melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. Kegiatan PkM pada KPP Pratama Pondok Aren Kanwil DJP Banten

No	Aspek	Permasalahan prioritas
1	Tenaga pendamping/ jumlah relawan	• Rekrutmen jumlah relawan yang memadai untuk membantu penyampaian SPT Wajib Pajak
2	Kompetensi Relawan	• Peningkatan kompetensi Relawan mengenai pajak secara umum • Peningkatan kompetensi Relawan untuk mengisi SPT menggunakan e-Filing • Peningkatan kompetensi relawan terkait penggunaan NIK menjadi NPWP
3	Pendampingan Wajib Pajak oleh Relawan	• Kemampuan me-nyelekaikan permasalahan dalam penggunaan e-Filing agar Wajib Pajak dapat menyelesaikan penyampaian SPT Tahunan • Kemampuan dalam melakukan asistensi pelaksanaan perpajakan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik pasca menyampaikan SPT Tahunannya. • Kemampuan dalam memberikan pemahaman dan melakukan asistensi berupa validasi NIK dalam pelaksanaan penggunaan NIK menjadi NPWP tahun 2024.
4	Pendampingan Pasca Penyampaian SPT	• Kemampuan dalam menyampaikan laporan perpajakan dan pengetahuan lain terkait dengan perpajakan

Dalam pelaksanaannya, kegiatan PkM Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sekaligus validasi NIK menjadi NPWP melalui Program Relawan Pajak Di KPP Pratama Pondok Aren dilaksanakan sebagai berikut :

- Identifikasi kebutuhan jumlah relawan dan mengumumkan rekrutmen untuk memperoleh relawan pajak sesuai kebutuhan;
- Pemetaan kemampuan relawan, penyiapan kurikulum untuk mengukur pemahaman relawan atas materi;
- Pelaksanaan pendampingan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari; (1) rekrutmen relawan pajak; (2) koordinasi, penguatan dan peningkatan kompetensi relawan pajak; (3) pendampingan relawan pajak dalam rangka pengisian SPT Tahunan dan validasi NIK; dan (4) pendampingan pemenuhan kewajiban perpajakan pasca penyampaian SPT Tahunan, telah dilaksanakan dan mendapat respon yang bagus dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren serta mendapatkan feedback dari wajib pajak kantor tersebut. Dan sebagai tambahan, kegiatan PkM ini berhasil menemukan beberapa masalah yang dapat digunakan sebagai masukan untuk peningkatan pelayanan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat (PkM) ini, diharapkan wajib pajak ke depan dapat melakukan proses pengisian dan penyampaian laporan SPT tahunan secara mandiri, melalui kegiatan ini juga diharapkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pondok Aren yang menyampaikan SPT terus meningkat sehingga meningkatkan kepatuhan SPT. Selain itu, ke depannya juga diharapkan selain untuk pendampingan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, program Relawan Pajak dapat menyasar seluruh Wajib Pajak. Relawan Pajak bersama KPP Pratama dan Kanwil DJP juga dapat bersama-sama mengedukasi Wajib Pajak agar memiliki pemahaman untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, baik secara formal maupun materialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 03(02), 256–274. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/FINANSIA/article/view/2507%0Awww.febi.metrouniv.ac.id>;
- BPK RI. (2021). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *SSD SPT Tahunan PPh*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/ssd-spt-tahunan-pph>
- DJP. (2021). *Laporan Tahunan DJP 2020*. <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>
- Harjowiryono, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyeteroran pajak. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195–217. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.156>
- Khairizka, P. N. (2023). Mengapa Rasio Patuh Lapor SPT Belum 100 Persen? Simak Jawabannya. *Pajakku.Com*. <https://www.pajakku.com/read/626638d4a9ea8709cb189e21/Mengapa-Rasio-Patuh-Lapor-SPT-Belum-100-Persen>
- Mathew, S. K. (2013). *Making People Pay: The Economic Sociology of Taxation*. Partridge Publishing.
- Menteri Keuangan RI. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15650>
- Muamarah, H. S., Tresnajaya, R. T. J., & Sopian, S. (2022). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan dalam Program Relawan Pajak. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(3), 690–698. <https://doi.org/10.30653/002.202273.128>
- Nur, T. F., & Valentinus, F. (2020). Kelemahan Penggunaan E-Filling Pada Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Periode Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jabt.v2i2.95>
- Prastiwi, D. (2021). Profile of Tax Compliance Research in Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 21(2), 245–272. <https://doi.org/10.25105/mraai.v21i2.9793>
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 052692, 1–1187. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Presiden RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. In *Kementerian Sekretariat Negara*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/af545737-c8e9-4976-90e6-deb277e5b9d9>
- Rahayu, S., Sumiyati, & Susanti. (2023). Evaluasi Pelayanan Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Dosen Oleh Relawan Pajak Tax Center AP UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Gunung Djati Conference Series*, 27, 11–17.
- Ryantini, T. Des, Semadi, Y. P., & Damayanthi, L. P. E. (2021). Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pembelajaran MPK Bahasa Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Karakter Nasionalis Pada Masa Pandemi. *Mimbar Ilmu*, 26(3), 417. <https://doi.org/10.23887/mi.v26i3.39195>
- Sari, D. P. (2020). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Citra Perpajakan Indonesia Setelah Fenomena Kasus Korupsi Pajak. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(1), 15. <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i1.550>
- Sihite, I. L., Puspitasari, D. H., & Asropi. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Inklusi

Kesadaran Pajak Melalui Tax Center di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 35(7), 802–824. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jplan/article/view/564>

Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).

Wisdayanti, S., Burhanuddin, M. H., Amaliah, I. R., & Hamid, H. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Melalui E-Samsat Selama Pandemi Covid-19 Di Bapenda Sulawesi Selatan. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(1), 99–105. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i1.2644>

Zuraeva, M., & Rulandari, N. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Jakarta Senen 2018). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 37–44. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1108>